

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan dalam Pasal 69 bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk Kabupaten dan Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.

Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD selanjutnya dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dan Kepala Daerah menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120.04/3485/OTDA, tanggal 31 Mei 2021 perihal Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2021 terhadap LPPD Tahun 2020 angka 1 menyebutkan bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 terhadap LPPD Kabupaten dan Kota Tahun 2020, maka Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat, perlu membentuk Tim Daerah Provinsi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Persiapan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Banten Tahun 2020 yang dilaksanakan pada Kamis, 10 Juni 2021 merupakan tahapan atau kegiatan pendahuluan sebelum dilakukan evaluasi oleh Tim Provinsi dalam rangka memberikan arahan serta pemahaman bagi Tim Penyusun LPPD dalam mempersiapkan data pendukung LPPD sebagai upaya perbaikan dalam penyusunan LPPD Tahun 2020 sekaligus mempersiapkan Penyusunan LPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Tahun 2021 yang akan datang.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah :

1. Melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan juga menyampaikan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Banten Tahun 2021 Terhadap LPPD Tahun 2020.

2. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/3485/OTDA Tanggal 31 Mei 2021 tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kabupaten Kota Tahun 2021 terhadap LPPD Tahun 2020.
3. Memberikan panduan serta pemahaman bagi Tim Penyusun LPPD dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) serta mempersiapkan Penyusunan LPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Tahun 2021 yang akan datang.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan / Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/3485/OTDA Tanggal 31 Mei 2021 tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kabupaten dan Kota Tahun 2021 terhadap LPPD Tahun 2020.

D. Pelaksanaan Kegiatan

1. Waktu Kegiatan

Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 atas LPPD Kabupaten dan Kota Provinsi Banten Tahun 2020 oleh Tim Daerah Provinsi Banten, pada Minggu ketiga bulan Juni sampai dengan akhir Juli Tahun 2021.

Sedangkan pelaksanaan tahapan-tahapan persiapan pelaksanaan evaluasi diawali pada hari Kamis, 10 Juni 2021.

2. Tempat/Lokasi

- Pelaksanaan Evaluasi dilakukan di masing-masing Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten; sedangkan
- Persiapan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Provinsi Banten lantai 3.

E. Peserta

Persiapan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Tahun 2021 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kabupaten dan Kota Provinsi Banten Tahun 2020 diikuti oleh unsur Tim Daerah, Tim Penyusun LPPD Provinsi dan Tim Penyusun LPPD Kabupaten/Kota.

F. Ruang Lingkup

Hal-hal yang menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan Persiapan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Banten Tahun 2020, antara lain:

1. Menyampaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Menyampaikan LPPD Tahun 2020 berupa Hard copy dan Soft Copy sebagai bahan evaluasi oleh Tim Daerah.

G. Pembiayaan

Kegiatan Persiapan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Banten Tahun 2020, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.

H. Penutup

Demikian laporan Kegiatan Persiapan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Banten Tahun 2020 ini disusun sebagai pertanggung jawaban dari pelaksanaan kegiatan, semoga bermanfaat.

Serang, Juni 2021

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI BANTEN**

GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si

**Pembinan Utama Muda
NIP. 19741004 199402 1002**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan Persiapan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Banten Tahun 2020 .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan dalam Pasal 69 bahwa Kepala Daerah wajib untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Kabupaten/ Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Kegiatan Persiapan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Banten Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban (LKPj) kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada Masyarakat serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/3485/OTDA Tanggal 31 Mei 2021 tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2021 terhadap LPPD Tahun 2020.

Tujuan dari kegiatan ini adalah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta menyampaikan hasil Evaluasi terhadap LPPD Kabupaten dan Kota Tahun 2020, selanjutnya memberikan arahan serta pemahaman bagi Tim Penyusun LPPD dalam mempersiapkan data pendukung LPPD Tahun 2020. Serta saling bertukar pikiran terkait permasalahan dan solusi dalam penyusunan LPPD.

Dalam laporan ini diuraikan secara jelas mengenai waktu dan tempat pelaksanaan dan rumusan dari hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud, sebagaimana terlampir

Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

Serang, Juni 2021

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19741004 199402 1002